

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan tidak akan lepas dari hukum yang ada di Indonesia. Semua aspek perkawinan diatur dalam peraturan salah satunya dalam hal dispensasi nikah. Dispensasi kawin merupakan salah satu perkara yang banyak masuk ke Pengadilan Agama. Terutama adanya sebuah perubahan Undang-Undang pada beberapa pasal di Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut ada pada umur mempelai dalam pengajuan nikah yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Adapun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dari perubahan tersebut bisa diartikan bahwa terdapat perubahan kebijakan mengenai batas usia perkawinan khususnya untuk wanita. Tolak ukur usia perkawinan seorang anak yang termuat dalam Pasal 1 *Convention of The Right of The Child* yaitu 18 tahun. *International Planned Parenthood*

Federation and The Rights of Women and Girl memberikan pengertian bahwa perkawinan di bawah umur merupakan perkawinan yang dilakukan di bawah usia 18 (delapan belas) tahun atau sebelum anak secara fisik, fisiologis, dan psikologis siap memikul tanggungjawab perkawinan dan melahirkan anak.¹

Salah satu hal yang banyak ditempuh oleh orang yang ingin menikah dengan umur yang tidak mencukupi sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) adalah melewati jalur dispensasi kawin, untuk pemberian dispensasi dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara rinci alasan mendesak seperti apa yang dapat mendasari pengajuan permohonan dispensasi perkawinan, selain itu juga hakim serta merta mengabulkan permohonan dispensasi dengan tanpa memandang lebih jauh dan lebih cermat semendesak apakah alasan tersebut sehingga para calon mempelai yang berada di bawah umur tersebut pantas diberikan dispensasi perkawinan atau tidak.

Dispensasi perkawinan merupakan bentuk pembebasan (dari kewajiban), kelonggaran waktu atau keringanan bagi anak di bawah umur yang ingin menikah. Selain Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Indonesia juga menerapkan Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 mengatur secara khusus tentang dispensasi perkawinan di bawah umur dalam Pasal 12 yang menitikberatkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum dan Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum.

¹ International Planned Parenthood Federation and The Forum on Marriage and The Rights of Women and Girls, *“Ending Child Marriage (a guide for global policy action)”*, (London: IPPF, 2007), hal.7

Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2019 menyebutkan tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini juga menjadi panduan bagi hakim dalam menangani perkara permohonan izin menikah pada anak yang belum berumur 19 tahun di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. PERMA ini bertujuan agar para hakim benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak khususnya bagi anak perempuan yang selama ini banyak menjadi objek perkawinan anak di bawah umur.²

Perkara dispensasi ini harus ditangani dengan teliti dan hati-hati sehingga tidak banyak pihak Pengadilan Agama yang menjadikan hakim perempuan sebagai hakim tunggal dalam menyelesaikan perkara ini. Salah satunya pada Pengadilan Agama Martapura Kelas IB yang memposisikan hakim wanita sebagai hakim yang menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan.

Walaupun seorang perempuan menjadi hakim masih diperselisihkan hukum profesinya. Akan tetapi kedudukan perempuan dengan laki-laki itu sama sesuai di dalam Q.S. Al-Hujurat/49 : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۗ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi

² PERMA No.5 Tahun 2019, *Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, Pasal 1-2, hlm 4-6

Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”³

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berkarir dengan tidak melalaikan fungsi dan kedudukannya sebagai perempuan.

Menurut dua orang peneliti perempuan Judith Rziner dan Sally Helgesen, dalam buku “*The Female Advantage*” bahwa perempuan lebih lembut dalam bekerja daripada laki-laki dan perempuan lebih banyak memberikan kebebasan dalam hal mengambil keputusan. Perempuan lebih berpandangan jauh ke masa depan yang akan datang, perempuan lebih gemar dan bersemangat mengumpulkan informasi dengan begitu ia lebih memiliki pandangan yang jauh ketimbang laki-laki. Dan juga perempuan memiliki peran yang besar terhadap segala keputusan-keputusan yang penting berhubungan dengan rumah tangga, pendidikan, kesehatan.

Fitrah sebagai perempuan yang memiliki sifat lemah dan lemut akan halus perasaan yang menjadi dasar bahwa perempuan mampu menangani permohonan dispensasi kawin dimana permohonan dispensasi kawin tersebut dilakukan adanya edukasi dan memberikan hak perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam memperoleh keadilan. Jadi, bila hakim perempuan yang menangani perkara tersebut akan lebih mengerti dan memahami perasaan sesama perempuan. Hal ini yang melatarbelakangi, kebanyakan hakim perempuan di Pengadilan Agama Martapura dalam menangani

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah atau Pentafsir Al-Qur'an, 1997), hal. 844

perkara dispensasi karena perempuan memiliki sifat-sifat yang khusus dan alamiah yang membedakannya dengan laki-laki.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merasa tertarik mengenai perkara dispensasi perkawinan dimana seorang hakim perempuan di Pengadilan Agama Martapura dalam memberikan edukasi terhadap Pemohon dan Termohon salah satunya menjelaskan PERMA No. 3 Tahun 2017 memberikan Hak Perempuan Berhadapan dengan Hukum, sangat penting untuk menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak, serta mengenai perempuan tentang hak-haknya dalam suatu perkara. Oleh sebab itu, Hakim A mengedukasi Termohon yaitu pihak perempuan. Edukasi itu berupa nasihat atau pesan mengenai tentang kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga dan ini adalah bentuk upaya Hakim A. Lalu Termohon yaitu pihak perempuan merasa teredukasi dan jujur menyatakan bahwa dirinya ditekan oleh orang tuanya untuk menikah di usia dini. Sedangkan dirinya belum merasa siap secara lahir dan bathin. Sehingga, Hakim A berhasil mengedukasi Termohon yaitu pihak perempuan dan menolak penetapan perkara dispensasi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dengan mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan anak sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian pihak Pemohon yaitu pihak laki-laki merasa tidak terima dengan penetapan Hakim A tersebut, hal itu menyebabkan Hakim A mendapatkan suatu kendala di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak Pemohon.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merasa tertarik dan ingin mengkaji lebih dalam dengan mengangkat skripsi berjudul **“Upaya Edukasi Hakim**

Perempuan di Pengadilan Agama Martapura Dalam Permohonan Dispensasi Kawin”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya edukasi hakim perempuan di Pengadilan Agama Martapura dalam permohonan dispensasi kawin?
2. Bagaimana kendala hakim perempuan di Pengadilan Agama Martapura dalam permohonan dispensasi kawin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian diharapkan dapat menjawab masalah-masalah yang dipaparkan dengan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya edukasi hakim perempuan di Pengadilan Agama Martapura dalam permohonan dispensasi kawin.
2. Untuk mengetahui kendala hakim perempuan di Pengadilan Agama Martapura dalam permohonan dispensasi kawin.

D. Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian ini berguna untuk:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat, menunjang perkembangan dan kemajuan ilmu hukum yang berkaitan tentang upaya hakim perempuan dalam mengedukasi bagi mereka yang ingin dispensasi. Baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui permasalahan tersebut. Selain itu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat pentingnya mengedukasi yang ingin melakukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan acuan bagi masyarakat yang melakukan dispensasi kawin yang sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, selain itu sebagai sumbangan pemikiran dari penulis untuk para pembaca maupun penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul di atas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Hakim yaitu memberikan pencitraan yang baik sebagai hakim tauladan, baik kepada para pihak maupun kepada aparaturnya penegak hukum lainnya, selama menyelesaikan perkara di dalam lingkup peradilan.⁴ Sedangkan upaya adalah usaha hakim dalam mencegah pelanggaran hak anak dalam penetapan dispensasi

⁴ Djazimah Muqoddas, *Kontribusi Hakim Perempuan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Vol.17 No.2, Asy-Syariah 2015, hlm. 109.

kawin. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada upaya hakim perempuan di Pengadilan Agama Martapura dalam mengedukasi bagi mereka yang ingin dispensasi.

2. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama dibidang dalam hal hukum perdata bagi orang yang beragama Islam. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada Pengadilan Agama Martapura.
3. Edukasi merupakan proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Edukasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah edukasi pengajaran berupa nasihat atau pesan kepada pemohon dan termohon yang disampaikan oleh hakim.
4. Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.⁵ Dispensasi perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan didalam melakukan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka terhadap penelitian terdahulu berguna untuk memperjelas, menegaskan, melihat persamaan dan perbedaan teori oleh penulis lain. Penelitian ini tentu bukan penelitian pertama tentang upaya hakim perempuan dalam mengedukasi bagi mereka yang ingin dispensasi. Ada beberapa penelitian lain yang juga mengangkat dengan tema yang serupa seperti:

⁵ R. subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha,1996), hlm. 36.

Pertama, Via Puspasari (2021) dari UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan judul “Pertimbangan Hakim Tunggal Dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut Perma No.5 Tahun 2019 (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt)”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang hakim yang mengadili perkara dispensasi adalah hakim tunggal sesuai dengan Perma No.5 Tahun 2019. Dalam memutuskan perkara tidak hanya melihat dari Undang-undang saja tetapi fakta-fakta yang terungkap di persidangan.⁶

Kedua, Oktari Dwijaya (2020) dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengeti Pada Perkara No.48/Pdt.P/2018/PA.SGT)”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang hakim mempertimbangkan perkara dispensasi melihat dari segi kemaslahatan dan kemudahan karena dalam kasus tersebut alasan pemohon mengajukan karena telah hamil, apabila tidak diberikan penetapan tersebut, hakim khawatir akan terjadi kemudharatan yang lebih besar lagi.⁷

Ketiga, Irmawati (2020) dari IAIN Bone dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang

⁶ Via Puspasari, *Pertimbangan Hakim Tunggal Dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut Perma No.5 Tahun 2019 (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 0420/Pdt.P/2020/PA.Pwt)*, Skripsi pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021

⁷ Oktari Dwijaya, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sengeti pada Perkara No.48/Pdt.P/2018/PA.SGT)*, Skripsi pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020

pertimbangan hakim dalam memberikan putusan penolakan permohonan dispnesasi, yaitu pertama sesuai dengan isi dari Pasal 7 ayat 2 UU No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni karena tidak adanya alasan yang mendesak dari anak pemohon untuk dikabulkan. Yang kedua hakim melihat dari umur perempuan yang terlalu muda begitu pun mental dan fisiknya yang terlalu kurus dianggap belum mampu untuk membina rumah tangga dengan suaminya kelak.⁸

Keempat, Rustiani Nurfah (2019) dari UIN Alauddin Makassar dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang hakim Pengadilan Agama Watampone dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Hakim menggunakan dasar hukum yang sesuai yaitu UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KHI, dan kaidah fiqhiyyah. Dan menggunakan dasar hukum yang menerima permohonan yaitu dengan melihat fisik dan psikis melalui pertanyaan yang diutarakan hakim pada saat persidangan dan tidak lupa hakim juga melihat dampak negatif dari penetapan dispensasi nikah.⁹

Kelima, Rahmawati (2020) dari IAIN Kendari dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Putusan Dispensasi Nikah Terhadap Anak di Bawah Umur Perspektif Masalah (Studi di Pengadilan Agama Kendari)”. Dalam skripsi tersebut membahas

⁸ Irmawati, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, Skripsi pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Bone, 2020

⁹ Rustiani Nurfah, *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A*, Skripsi pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar, 2019

tentang pertimbangan hakim dalam pemberian putusan dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur terdapat beberapa dampak, yaitu dampak positif yang mana dapat terhindar dari pergaulan bebas, menghalalkan suatu hubungan. Dampak negatifnya putus sekolah, dampak kesehatan. Perspektif masalah terhadap pertimbangan hakim pemberian putusan dispensasi nikah di bawah umur mengenai penetapan oleh hakim dalam perkara ini ada yang telah sesuai dengan masalah khususnya dalam rangka memelihara, karena dapat terhindar dari pergaulan bebas.¹⁰

Dari beberapa literatur yang penulis bandingkan, terdapat perbedaan diantara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengingat bahwa dalam penelitian ini membahas terkait bagaimana upaya hakim dalam memberikan edukasi pada perkara dispensasi. Edukasi yang berupa nasihat atau pesan mengenai kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan penelitian terdahulu tidak membahas upaya hakim perempuan dalam dispensasi nikah. Dalam penelitian terdahulu memiliki persamaan yaitu dengan pertimbangan hakim melihat dari segi kemaslahatan dan kemudharatan bagi mereka yang mengajukan permohonan dispensasi kawin.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, tetapi merupakan suatu

¹⁰ Rahmawati, *Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Putusan Dispensasi Nikah Terhadap Anak di Bawah Umur Perspektif Masalah (Studi di Pengadilan Agama Kendari)* Skripsi pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kendari, 2020

kesatuan yang saling berkaitan. Secara sistematis penulisan skripsi ini berisikan bab adalah sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, berturut-turut memuat uraian, latar belakang dan rumusan masalah yang dikaji, tujuan penulisan, manfaat penulisan, definisi operasional, penelitian terdahulu, dimaksudkan untuk melihat kajian-kajian yang ada sebelumnya sekaligus akan nampak keaslian kajian penulis yang membedakannya dengan sejumlah penelitian sebelumnya. Selanjutnya metode penelitian, dimaksudkan sebagai alat yang dipergunakan dalam melakukan penelitian, tujuannya agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang lebih akurat. Sedangkan sistematis penulisan dimaksudkan untuk melihat rasionalitas dan interelasi dalam keseluruhan bab skripsi ini.

BAB II berisi landasan teori yang membahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu hakim, upaya hakim perempuan dalam perkara dispensasi dan kendala hakim perempuan dalam perkara dispensasi.

BAB III berisi mengenai metode penelitian, yakni tentang jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian yang menjadi sumber informasi tentang data apa saja yang diperlukan. Dan apa saja yang menjadi sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dengan proses analisa yang dituangkan dalam analisis data

BAB IV berisi hasil penelitian dan pembahasan atau analisis yang didapat sesuai dengan sistematis penulisan.

BAB V berisi tentang rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan rekomendasi.